

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Karet Unggul di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan latar belakang masalah. Pada Masyarakat Desa Perigi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam merupakan penghasil bibit karet unggul, potensi ekonomi karet yang terdapat di desa ini sangatlah tinggi, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada perekonomian dalam bidang tersebut, maka perlu diketahui sesuatu yang digunakan dan berkembang di masyarakat sesuai dengan ajaran syari'at atau tidak. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bibit Karet Unggul di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Karet Unggul di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli bibit karet unggul. Penelitian ini befokus pada akad jual beli bibit karet unggul dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang akad dalam jual beli bibit karet unggul. Hasil Penelitian transaksi jual beli bibit karet unggul di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu dengan cara pembeli datang secara langsung ketempat pemesanan atau memesan melalui telepon, pembeli membayar uang muka kepada penjual, penjual menyiapkan bibit karet unggul sesuai yang telah di pesan oleh pembeli, penjual akan mengantarkan barang tersebut ketika telah selesai di cangkok, atau pembeli mengambil ketempat pemesanan, pembeli melunasi sisa uang yang belum dibayar, penjual dan pembeli menyepakati (suka sama suka) jual beli bibit karet unggul tersebut, shighat/ijab qabul. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli ini menggunakan akad salam yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar uang muka terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian hari dengan ketentuan yang diinginkan oleh pembeli yang mana penjual dan pembeli sudah saling meridhokan (suka sama suka) terhadap jual beli tersebut.

**Kata kunci: Jual Beli, Bibit Karet, Hukum Ekonomi Syariah**